



Volume 03 No. 01, Juni 2026

E-ISSN: 3090-6199

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Lex Mercatoria. Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palembang.

Open Acces at: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/lexmercatoria>

Implikasi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Penyumpahan Advokat Terhadap Profesionalisme Advokat Dalam Menangani Perkara

Muhammdad Daud¹, Satria Iman Kurnianda²

^{1,2} Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, UNISA Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: daudahlan@gmail.com, Email: kurniadasatriaiman@gmail.com

No HP/WA: 08127319701

Submitted: 25/05/2026

Accepted: 31/05/2026

Published: 3/06/2026

Keywords:

Advocate; Implication, Case, Professionalism

Abstract- The Chief Justice's Circular Letter Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 concerning the oath of advocates raises issues for the existence of advocate organizations and advocates. The problem: what are the implications of the Chief Justice's Circular Letter Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 concerning the oath of advocates on the quality of advocates in handling cases and what are the efforts of advocate organizations regarding the implications of the issuance of the Chief Justice's Circular Letter Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 on the professionalism of advocates in handling cases. The normative juridical approach method is an approach based on primary legal materials by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. This approach is also known as a literature approach, namely studying books on laws and documents related to this research. The results of the study, that the issuance of the Chief Justice's Circular Letter Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 concerning the oath of advocates has implications for the increasing proliferation of advocate organizations, the ease of becoming an advocate, the declining quality of advocates, and the lack of standardization and becoming a profession of last resort when there is no other work. The implications for case handling, advocates have less mastery of Criminal and Civil Procedural Law, do not understand the criminal or civil cases they will defend, becoming an advocate is only a formality in the police and in court and there are more advocates than cases. The efforts of the Advocate Organization in overcoming this problem are enforcing the advocate code of ethics, holding advocate certification, determining professional standards, holding further education by increasing training and efforts to reunite advocate organizations, namely by becoming a single organization or creating an advocate council to oversee all advocate organizations that have currently mushroomed and revising or creating a new Advocate Law in line with the New Criminal Code and the New Criminal Procedure Code.

Kata Kunci: Advokat;
Implikasi ; Perkara;
Profesionalisme

Abstrak- Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyempuhan advokat, menimbulkan persoalan bagi eksistensi organisasi advokat dan para advokat. Permasalahan: bagaimanakah implikasi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyempuhan advokat terhadap kualitas advokat dalam menangani perkara dan bagaimanakah upaya organisasi advokat terhadap implikasi diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73 /KMA/HK.01/IX/2015 tersebut terhadap profesionalisme advokat dalam menangani perkara. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan, yakni mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian, bahwa diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyempuhan advokat berimplikasi semakin menjamurnya organisasi advokat, mudahnya menjadi advokat, kualitas advokat semakin menurun, dan tidak ada standarisasi dan menjadi profesi pilihan terakhir saat tidak ada pekerjaan lain. Implikasi terhadap penanganan perkara, advokat kurang menguasai Hukum Acara baik Pidana maupun Perdata, kurang paham perkara pidana atau perdata yang akan dibelanya, menjadi advokat formalitas saja di kepolisian dan di pengadilan dan lebih banyak advokat daripada perkara. Upaya Organisasi Advokat dalam mengatasi persoalan ini adalah menegakkan kode etik advokat, mengadakan sertifikasi advokat, menentukan standar profesi, mengadakan pendidikan lanjutan dengan memperbanyak pelatihan dan upaya tetap menyatukan kembali organisasi advokat yaitu menjadi organisasi tunggal atau membuat dewan advokat menaungi semua organisasi advokat yang saat ini sudah menjamur serta merevisi atau membuat UU Advokat yang baru selaras dengan KUHP Baru dan KUHAP Baru.

A. PENDAHULUAN

Pergantian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia dari yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebut KUHAP Baru memperkuat posisi advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia. Peran advokat sebagai penegak hukum sebelumnya telah termaktub dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) pada alenia kedua disebutkan pada pokoknya menyatakan peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping

lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.¹

KUHAP Baru Bab I Pasal 1 angka 22 disebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai advokat, dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik didalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Peranan, fungsi dan kewajiban advokat diatur khusus didalam KUHAP Baru, yaitu pada BAB VIII Advokat dan Bantuan Hukum dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 153 dan Bagian Kedua Bantuan Hukum dari Pasal 154 sampai dengan Pasal 155.² Artinya, kedudukan advokat setara dengan penegak hukum yang lainnya, yakni hakim, jaksa, dan polisi, karena bersama-sama menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Dalam posisi hirarki yang sederajat tersebut advokat harus memiliki kebanggaan serta martabat yang tidak perlu diragukan lagi, tentunya harus diimbangi dengan memiliki kredibilitas dan profesionalisme yang tidak perlu dipertanyakan lagi.

Jadi suatu hal sangat tepat apabila pemerintah Indonesia memberikan legalitas dan eksistensi advokat di Indonesia, dengan menerbitkan UU Advokat pada 5 April 2003 dan diperkuat didalam KUHAP Baru. Namun di dalam perjalanannya, ternyata UU Advokat ini malah menjadi sumber permasalahan dikalangan advokat itu sendiri. Organisasi advokat yang pertama kali dideklarasikan setelah lahirnya UU Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada tanggal 21 Desember 2004 serta *launcing* PERADI dan pengurus organisasi pada tanggal 7 April 2005.³

PERADI yang dibentuk atas kesepakatan 8 (delapan) organisasi advokat terdiri dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan sosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), ternyata tidak dapat bertahan lama menjadi wadah tunggal para advokat.

Kelahiran PERADI ini kemudian dikritik oleh beberapa advokat dimotori antara lain Indra Shahnun Lubis dan kemudian didukung oleh Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis dan kawan-kawan, karena mereka menganggap pembentukan PERADI tidak melalui Munas atau Kongres.⁴

¹ Ishaq.(2010). *Pendidikan Advokat*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 242

² Herman Adamson (ed). (2026). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukup Acara Pidana & Penyesuaian Pidana*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, hlm.196

³ Ari Wahyu Hertanto. (2016). *Kantor Hukum Pendirian dan Manajemennya (Teori dan Praktek)*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 142

⁴ Luhut M.P. Pangaribuan. (2016). *Pengadilan, Hakim, dan Advokat*. Jakarta : Pustaka Kemang, hlm. 350

Setelah PERADI terbentuk, sebagian advokat dengan berbagai alasan membentuk organisasi advokat dengan nama Kongres Advokat Indonesia (KAI), yang didirikan pada tanggal 30 Mei 2008 di Balai Sudirman. KAI didirikan setidaknya oleh 2.700 advokat dari 33 provinsi. KAI didukung oleh Ikatan Advokat Indonesia (yang dipimpin oleh Teguh Samudra), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia.⁵

Sejak itu, konflik organisasi advokat antara PERADI dan KAI dimulai, sehingga masing-masing saling klaim sebagai organisasi wadah tunggal yang sah sebagaimana diamanatkan UU Advokat. Implikasi dari konflik kedua organisasi advokat ini, para lulusan calon advokat dari KAI, tidak dapat disumpah di Pengadilan Tinggi (PT), lantaran terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus PERADI.

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tersebut menimbulkan berbagai gejolak di kalangan para calon advokat lulusan dari KAI, baik secara prosedur hukum dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) maupun dengan melakukan demonstrasi di Mahkamah Agung (MA), para calon advokat lulusan dari KAI terus berjuang agar MA memberikan izin kepada Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) di seluruh Indonesia untuk menyumpah para calon advokat lulusan dari KAI.

Di masyarakat pun timbul perdebatan yang begitu panjang dan akhirnya masyarakat juga yang dirugikan dari perpecahan organisasi advokat tersebut. Karena masyarakatlah yang membutuhkan jasa hukum dari orang-orang yang memiliki pengetahuan hukum seperti advokat. Titik klimaksnya, PERADI yang terlihat solid akhirnya terjadi perpecahan juga. Kini ada tiga PERADI yang masing-masing mengklaim sebagai PERADI yang sah. Namun sebelumnya, KAI dan IKADIN juga terpecah menjadi dua.

Melihat perpecahan organisasi advokat sudah tidak dapat dibendung lagi, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 25 September 2015 menerbitkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyumpahan Advokat yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) se-Indonesia.

Terdapat delapan butir yang termaktub dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, yaitu:

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
- 2 Bahwa berdasarkan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat

⁵ V. Harlen Sinaga. (2011). *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Jakarta : Erlangga, hlm. 40-41

mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus PERADI sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan PERADI yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Disamping itu, berbagai pengurus advokat dari organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan.

- 3 Bahwa UUD 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (tidak terkecuali advokat) sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).
- 4 Bahwa di beberapa daerah tenaga advokat dirasakan sangat kurang karena banyak advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di pengadilan sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan advokat.
- 5 Bahwa advokat yang telah bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum maupun sesudah terbitnya UU Advokat, tetap dapat beracara di pengadilan dengan tidak melihat latarbelakang organisasinya.
- 6 Bahwa terhadap advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Advokat atas permohonan dari beberapa organisasi advokat yang mengatasnamakan PERADI dan pengurus organisasi advokat lainnya hingga terbentuknya UU Advokat yang baru.
- 7 Setiap kepengurusan advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat selain yang ditentukan dalam angka 6 tersebut di atas.
- 8 Dengan diterbitkannya surat ini, maka Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Penyumpahan Advokat dan Surat Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 dinyatakan tidak berlaku.⁶

Diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 ini mendapat tanggapan pro dan kontra baik dari berbagai organisasi advokat dan masyarakat serta praktisi hukum, yang jelas KAI sangat mendukung dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, sedangkan yang tidak setuju tentunya PERADI. Namun yang jadi persoalan, dengan diterbitkannya Surat Edaran

⁶ Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 25 September 2015

Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tersebut tentunya berimplikasi dan menimbulkan permasalahan baru bagi advokat itu sendiri.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

2. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu data yang data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian. Data sekunder bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

(1) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer itu antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan dua Undang-Undang perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, serta Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyempahan advokat.

(2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder itu antara lain naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum dan lain-lain.

(3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus, data elektronik, ensklopedi, jurnal ilmiah, berita online, pendapat para sarjana.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Teknik

pengumpulan data terdiri unsur studi kepustakaan dengan menelusuri buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan serta tulisan-tulisan yang relevan dengan pokok bahasan, baik yang berasal dari media cetak maupun internet. Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian, maka teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumenter. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka dengan membaca, mencatat, mengutip bahan-bahan pustaka, menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi permasalahan dan/atau penelitian.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif, yaitu memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tentang Penyempuhan Advokat Terhadap Kualitas Advokat Dalam Menangani Perkara

Sebelum Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyempuhan advokat dikeluarkan, telah terbit beberapa surat edaran dari Ketua Mahkamah Agung berkenaan perselisihan tentang penyempuhan advokat. Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dalam menyikapi sikap para advokat sebagai berikut: *“Urusan perselisihan organisasi advokat adalah urusan internal mereka. Pengadilan tidak dalam posisi untuk mengakui atau tidak mengakui suatu organisasi. Perselisihan mereka harus diselesaikan sendiri oleh profesi advokat atau apabila mengalami jalan buntu maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum”*.

Di dalam Undang-Undang Advokat disebutkan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat. Hal ini berarti bahwa hanya boleh ada satu organisasi advokat, terlepas dari bagaimana cara terbentuknya organisasi tersebut yang tidak diatur di dalam undang-undang yang bersangkutan. Kenyataannya sekarang ini, sudah menjamur organisasi advokat bukan hanya PERADIN, IKADIN, PERADI, KAI. Ironisnya organisasi-organisasi advokat yang sudah lama seperti IKADIN dan PERADI terpecah belah menjadi beberapa organisasi dengan nama yang sama.

Menurut data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), berdasarkan Lampiran I Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor: PHN-HN.04.03-793 tertanggal 28 Mei 2025, tercatat secara eksplisit ada 20 organisasi advokat yang diundang dalam kegiatan resmi pembinaan hukum nasional.⁷ Informasi yang lain sejak tahun 2023 ternyata organisasi advokat

⁷ HalolndonesiaNews.Com. *Inilah 20 Organisasi Advokat yang Sah Menurut Data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)*. Dalam:

di Indonesia sudah mencapai 53 organisasi advokat.⁸ Saat ini diperkirakan tahun 2026 ini organisasi advokat sudah mencapai 90 lebih.⁹

Menjamurnya organisasi advokat sejak tanggal 25 September 2015 Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali menerbitkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 72/KMA/HK.01/IX/2005 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat. Dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung ini, sehubungan dengan banyaknya surat yang masuk ke Mahkamah Agung dari berbagai pengurus advokat dan perorangan maupun lembaga negara tentang penyempahan advokat dan terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-VIII/2009 tanggal 29 Desember 2009 serta Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Penyempahan Advokat jo Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Penjelasan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010.

Berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyempahan advokat, semua organisasi advokat dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji bagi para calon advokat yang telah lulus tes dan syarat-syarat lainnya sebagai ditentukan oleh Undang-Undang Advokat.

Kebijakan dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyempahan advokat yang juga memunculkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya, tidak hanya menimbulkan hal-hal negatif saja tetapi ada positifnya juga.

Implikasi positif terhadap Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA /HK.01/IX/2015 diantaranya adalah : 1) Semakin banyaknya profesi advokat; 2) Semakin mudahnya perlindungan hukum yang bisa didapatkan dari jasa advokat oleh masyarakat; 3) Tersebar dan meratanya profesi advokat di seluruh wilayah Indonesia; 4) Semakin mudahnya masyarakat untuk mencari perlindungan hukum dari jasa advokat; 5) Semakin terjaminnya perlindungan hukum dari masyarakat yang membutuhkan jasa hukum; 6) Masyarakat semakin mengerti akan hukum karena banyaknya advokat di sekitar masyarakat dan 7) Tidak perlu lagi ada perselisihan mengenai legalitas advokat karena berbeda organisasi advokat.¹⁰

Implikasi negatif yang ditimbulkan diantaranya : 1) Tidak terkendalinya jumlah advokat yang ada di Indonesia sehingga pemantauan jumlah advokat

<https://haloindonesianews.com/2025/11/19/inilah-20-organisasi-advokat-yang-sah-menurut-data-badan-pembinaan-hukum-nasional-bphn/>. Diakses Tanggal 24 Mei 2026.

⁸ Gatracom. *Ada 53 Organisasi Advokat, PKPA Peradi Jakbar-Iblam: Hanya Ada Satu Wadah Tunggal*. Dalam : <https://www.gatra.com/news-571477-hukum-ada-53-organisasi-advokat-pkpa-peradi-jakbar-iblam-hanya-ada-satu-wadah-tunggal.html>. Diakses Tanggal 24 Mei 2026.

⁹Kompas.Com. *Juniver Girsang Sorot Banyaknya Organisasi Advokat: Barbar Sudah!*. Dalam : <https://nasional.kompas.com/read/2026/04/20/18290311/juniver-girsang-sorot-banyaknya-organisasi-advokat-barbar-sudah>. Diakses Tanggal 24 Mei 2026.

¹⁰ Tjandra Sridjaja Pradjonggo. (2016). "Dampak Diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung No.73/KMA/HK.01/IX/2015 Tentang Penyempahan Advokat Terhadap Profesi Advokat Di Indonesia". *Maksigama Jurnal Hukum*, Vol.10 No.1.

yang akan sulit dilakukan; 2) Standarisasi advokat yang berbeda-beda setiap organisasi advokat; 3) Mutu atau kualitas advokat menjadi semakin menurun karena tidak ada standarisasi yang sama; 4) Semakin mudahnya untuk menjadi advokat yang mengakibatkan advokat akan tidak terkontrol perilaku diluar persidangan; 5) Mudahnya advokat berpindah organisasi dan 6) Perlindungan terhadap advokat oleh organisai yang tidak tersentral;¹¹

2. Upaya Organisasi Advokat Dalam Mengatasi Implikasi Diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tentang Penyempuhan Advokat Terhadap Profesionalisme Advokat Dalam Menangani Perkara

Sejarah organisasi advokat di Indonesia termasuk panjang, setidaknya sepanjang Negara Republik Indonesia. Dan organisasi advokat itu hanya satu. Namun dewasa ini organisasi advokat dalam kenyataanya terdiri dari beberapa organisasi yang sebelumnya telah disatukan pertama berdasarkan fasilitas ketua Mahkamah Agung Ali Said yaitu IKADIN pada tahun 1985 dan kedua berdasarkan UU Advokat yaitu PERADI pada tahun 2003. Akan tetapi karena sesuatu yang belum diteliti secara resmi, pecahnya IKADIN dan PERADI kedalam beberapa organisasi advokat yang berbeda seperti sejarah yang selalu terulang dari organisasi advokat di Indonesia.

Dulu IKADIN yang dibentuk pada tahun 1985 atas fasilitas ketua Mahkamah Agung Ali Said resmi dinyatakan sebagai wadah tunggal, tetapi hanya bertahan satu periode saja yakni hanya sampai tahun 1989. Sebelumnya IKADIN menggantikan PERADIN, organisasi advokat yang dicatat penuh dengan semangat idealisme dan produktivitas untuk kesejahteraan masyarakat di bidang hukum.

Peradi lebih panjang lagi periodenya tetapi keduanya berhenti sebagai wadah tunggal hanya dalam tangan satu orang ketua saja. IKADIN berhenti di tangan Ketua Umum Advokat Harjono Tjitrosubono dan Peradi berhenti ditangan advokat Otto Hasibuan.

Terlepas dari perpecahan organisasi advokat saat ini, namun yang jelas tanggung jawab profesi advokat berada ditangan organisasi advokat. Apalagi dengan diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2005, implikasinya semakin mudahnya menjadi seorang advokat mengakibat kualitas dan profesionalisme advokat menjadi sangat menurun. Hal ini jelas tugas organisasi advokat untuk membenahinya, karena organisasi advokat yang mempunyai kewenangan melakukan pengangkatan advokat berdasarkan UU Advokat.

Dalam kaitannya dengan fungsi dan peran keberadaan Dewan Kehormatan Advokat sebagai dewan yang memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan kode etik tersebut. Menurut Daniel S. Lev bahwa untuk

¹¹ Tjandra Sridjaja Pradjonggo.(2016). "Dampak Diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tentang Penyempuhan Advokat Terhadap Profesi Advokat Di Indonesia", *Maksigama Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1.

mengefektifkan peran Dewan Kehormatan dalam melaksanakan fungsinya, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

Pertama, penambahan fungsi Dewan Kehormatan yang tidak saja bertindak sebagai lembaga peradilan pelanggaran kode etik profesi tetapi juga bertanggung jawab pengembangan materi kode etik. Dewan Kehormatan juga harus mensosialisasikan kode etik seluas mungkin pada klien dan anggota masyarakat agar mereka tahu ukuran objektif dalam menilai apakah seorang advokat telah bertindak etis atau tidak dalam berhubungan secara fungsional dengan mereka.

Kedua, perubahan itu mengakibatkan susunan Dewan Kehormatan yang baru serta kebutuhan penambahan jumlah anggota dewan. Dewan Kehormatan diberi kewenangan untuk membentuk Majelis Kehormatan yang terdiri dari orang-orang yang memenuhi kualifikasi tertentu. Mereka berwenang khusus mengadili perkara pelanggaran kode etik profesi. Dengan demikian, susunan Dewan Kehormatan yang baru ini terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. Dibawah Dewan Kehormatan dibentuk dua tim khusus yang menangani peradilan pelanggaran kode etik serta perkembangan dan sosialisasi materi kode etik.

Ketiga, penerapan sikap proaktif bagi DPD/DPC dalam mengawasi perilaku anggotanya sehingga tidak sekedar menunggu aduan.

Keempat, mengikutkan masyarakat (*lay person*) dalam pengawasan dan penegakan kode etik. Masyarakat yang diikutsertakan dalam Majelis Kehormatan adalah yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan mekanisme pemilihan yang akuntabel. Porsi mereka dalam susunan Dewan Kehormatan secara keseluruhan relatif kecil.

Kelima, sebelum federasi atau wadah tunggal organisasi advokat terbentuk, perlu dibuat kesepakatan antarorganisasi advokat yang ada di Indonesia untuk tidak menerima advokat lain yang telah dikeluarkan oleh organisasinya atas pelanggaran kode etik. Hal ini dilakukan agar sanksi pelanggaran berlaku objektif.¹²

Selain menegakkan kode etik advokat, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas atau profesionalisme profesi advokat, organisasi advokat harus melakukan sertifikasi advokat, menentukan standar profesi, melaksanakan pendidikan lanjutan segala bidang yang relevan dengan profesi advokat seperti diskusi-diskusi, seminar, penelitian; yang berbeda dengan penelitian di Universitas.¹³

Lebih idealnya lagi, organisasi advokat yang tujuannya menurut UU Advokat untuk meningkatkan kualitas profesi advokat perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

¹² Daniel S. Lev. "Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia" dalam Ishaq. (2010). *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 65-66

¹³ Luhut M.P. Pangaribuan, *op.cit*, hlm. 344

Pertama, organisasi advokat harus mampu membangun sistem ujian profesi advokat yang memenuhi standar profesi yang siap pakai, terampil, mempunyai empati sosial, dan memahami tuntutan keadilan. Ujian advokat harus dikelola profesional dan mandiri dengan modul ujian yang mampu menjangkau calon advokat yang memahami makna integritas profesional sehingga akan menjauhi praktik-praktik tercela. Penelusuran karakter calon advokat harus dilakukan sebisanya untuk melindungi konsumen pencari keadilan kelak tak dirugikan. Tentu organisasi advokat tak bermaksud melahirkan nabi, hanya saja profesi advokat itu harus diusahakan bersih dari karakter jahat yang menghalalkan segala cara.

Kedua, organisasi advokat harus mampu menjaga agar konsumen keadilan dilayani orang-orang yang mempunyai lisensi yang sah. Di sini advokat harus membayar iuran advokat setiap tahun kepada organisasi advokat guna memudahkan monitoring dan kontrol. Bila iuran itu tak dibayar maka advokat itu tak bisa menjalankan praktiknya. Pengadilan melalui suatu pemberitahuan online akan mengetahui, advokat itu tak layak praktik karena sudah kehilangan lisensinya. Dengan demikian, organisasi advokat akan mampu menjadi organisasi mandiri dan menjalankan perannya sebagai organisasi yang melakukan data base, monitoring, menjatuhkan sanksi, dan mendorong peningkatan kualitas profesional. Adalah wajar jika para advokat secara berkala memperoleh jurnal perkembangan hukum dan berbagai informasi tentang yurisprudensi baru, nasional maupun internasional, misalnya untuk menyebutkan beberapa hal. Jadi iuran itu bukan sekadar untuk memelihara lisensi, tetapi juga paspor untuk updating ilmu hukum.

Ketiga, organisasi advokat harus bisa menjadi polisi bagi kolega advokat agar profesi advokat berpraktik secara bersih dari KKN. Konsumen akan dirugikan jika KKN tetap merajalela, dan yang paling dirugikan ialah negara hukum dan keadilan. Sudah saatnya profesi advokat bertarung melalui *legal reasoning*, bukan karena hubungan intim dengan polisi, jaksa, dan hakim tanpa peduli dengan *due process of law* dan *sense of justice*. Bagi para advokat yang melanggar kode etik dan ketentuan hukum, silakan dihukum dan bila perlu dipecat dengan tidak hormat. Tetapi, mekanisme penjatuhan sanksi tak bisa lagi hanya melalui Dewan Kehormatan yang terdiri atas para advokat. Untuk menjamin *fairness* sudah saatnya Dewan Kehormatan diisi elemen akademika dan masyarakat (konsumen atau *civil society*) guna mencegah semangat membela sesama profesi yang bias.

Keempat, kualitas profesional harus terus meningkat dengan secara berkala mengikuti berbagai latihan dan kursus. Harus ada *continuing legal education* yang sifatnya wajib. Jadi setiap advokat tanpa kecuali harus mengikuti latihan atau kursus dalam bidang hukum yang dipilihnya seperti pasar modal, HAKI, *cyber laws*, hak asasi manusia, dan sebagainya minimal 10-15 jam setahun untuk dilaporkan ke organisasi profesi karena hal ini dijadikan sebagai syarat memperpanjang lisensi.

Kelima, organisasi advokat harus membuat keberadaannya dirasakan dalam derap pembangunan dan pembaruan hukum. Di sini organisasi advokat

harus aktif turut serta menyuarakan isu-isu pembaruan hukum membantu arah pembangunan hukum di negeri ini.¹⁴

D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Implikasi diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tentang Penyempahan Advokat Terhadap Kualitas Advokat Dalam Menangani Perkara, yaitu menjamurnya organisasi advokat sampai saat ini sudah 90 lebih organisasi advokat. Akibatnya advokat yang dilahirkan oleh organisasi-organisasi advokat tidak sama dalam proses penyeleksiannya dan tidak mempunyai standarisasi. Dampaknya adalah pada kualitas advokat itu sendiri yang pada akhirnya saat melaksanakan profesinya kurang menguasai Hukum Acara Pidana maupun Perdata, kerap timbul tindak pidana penipuan dari kalangan advokat terhadap kliennya, menjadi advokat formalitas saja di kepolisian dan di pengadilan dan lebih banyak advokat daripada perkara pidana lebih ironisnya lagi profesi advokat dijadikan profesi terakhir ketika tidak dapat pekerjaan lain. Bahkan menjadi profesi para PNS, TNI maupun Polri yang sudah pensiun.
2. Upaya Organisasi Advokat Terhadap Implikasi Diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tentang Penyempahan Advokat Terhadap Profesionalisme Advokat Dalam Menangani Perkara.
 - a) Selain menegakkan kode etik advokat, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas atau profesionalisme profesi advokat, organisasi advokat harus mengadakan sertifikasi advokat, menentukan standar profesi, mengadakan pendidikan lanjutan dengan memperbanyak pelatihan, dan pembinaan advokat yang baru dalam mendampingi klien.

¹⁴ Quo Vadis Advokat Indoensia. Dalam: <http://www.lsmlaw.co.id/>. Diakses Tanggal 12 Februari 2017

- b) Harus ada upaya untuk menyatukan kembali organisasi advokat yaitu menjadi organisasi tunggal atau membuat Dewan Advokat yang menaungi semua organisasi advokat di Indonesia.
- c) Revisi atau perbaharui Undang-Undang Advokat karena sudah ketinggalan dengan KUHP Baru dan KUHP Baru.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ari Wahyu Hertanto. (2016). *Kantor Hukum Pendirian dan Manajemennya (Teori dan Praktek)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, diterjemahkan oleh Nurulita Yusron, ctk.Ketiga, Nusa Media, Bandung,2014

Ishaq. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ishaq. (2010). *Pendidikan Advokat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Herman Adamson (ed). (2026). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana & Penyesuaian Pidana*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Luhut M.P. Pangaribuan.(2016). *Pengadilan, Hakim, dan Advokat*. Pustaka Jakarta: Kemang.

V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011

Jurnal:

Tjandra Sridjaja Pradjonggo. (2016). "Dampak Diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tentang Penyempahan Advokat Terhadap Profesi Advokat Di Indonesia". *Maksigama Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1.

Perundang-Undangan:

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Wibsite:

Quo Vadis Advokat Indonesia. (2017). Dalam: <http://www.lsmlaw.co.id/>, diakses, 12 Februari 2017.

HaloIndonesiaNews.Com. (2025). "Inilah 20 Organisasi Advokat yang Sah Menurut Data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)". Dalam: <https://haloindonesianews.com/2025/11/19/inilah-20-organisasi-advokat-yang-sah-menurut-data-badan-pembinaan-hukum-nasional-bphn/>, diakses, 24 Mei 2026.

Gatra.Com. (2023). "Ada 53 Organisasi Advokat, PKPA Peradi Jakbar-Iblam: Hanya Ada Satu Wadah Tunggal". Dalam: <https://www.gatra.com/news-571477-hukum-ada-53-organisasi-advokat-pkpa-peradi-jakbar-iblam-hanya-ada-satu-wadah-tunggal.html>, diakses, 24 Mei 2023

Kompas. Com. (2026). "Juniver Girsang Sorot Banyaknya Organisasi Advokat: Barbar Sudah!". Dalam: <https://nasional.kompas.com/read/2026/04/20/18290311/juniver-girsang-sorot-banyaknya-organisasi-advokat-barbar-sudah>, diakses, 24 Mei 2026.